

**PRAKTEK TAJDID NIKAH PADA PASANGAN HAMIL DI LUAR NIKAH DI
GAMPONG UMONG SERIBEE KECAMATAN LHOENG KABUPATEN
ACEH BESAR**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SUSI TILAYANTI

NIM. 140101034

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1440 H/ 2019 M**

**PRAKTEK TAJDID NIKAH PADA PASANGAN HAMIL DI LUAR
NIKAH DI GAMPONG UMONG SERIBEE KECAMATAN
LHOENG KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai salah satu beban studi
Program Sarjana (S1) Dalam Hukum Keluarga

Oleh :


SUSI TILAYANTI

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim. 140101043

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
NIP: 195712311988021002


Dr. Irwansyah, M.Ag.,MH.
NIP: 197611132014111001

**PRAKTEK TAJDID NIKAH PADA PASANGAN HAMIL DI LUAR
NIKAH DI GAMPONG UMONG SERIBEE KECAMATAN
LHOENG KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Kamis, 29 Januari 2019 M
22 Jum Awal 1440 H

di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag
NIP: 195712311988021002

Sekretaris,

Dr. Irwansyah, M. Ag, MH.
NIP: 197611132014111001

Penguji I,

Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag
NIP: 195706061992031002

Penguji II,

Drs. Ibrahim, AR., MA
NIP: 195607251990031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph. D

NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Susi Tilayanti
NIM : 140101043
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Januari 2019
Yang Menyatakan



(Susi Tilayanti)

ABSRTAK

Nama : Susi Tilayanti
NIM : 140101043
Fakultas / Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga
Judul : Praktek *Tajdid* Nikah pada Pasangan Hamil Diluar Nikah Desa Umong Seribee Kecamatan Lhoeng Kabupaten Aceh Besar.
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Drs. Mohd. Kalam, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Irwansyah, M.Ag., MH
Kata Kunci : Hamil Diluar Nikah, *Tajdid* Nikah.

Perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat sebagai refleksi dari eksistensi manusia itu sendiri. Selain itu pernikahan merupakan bentuk menjaga estapet kehidupan (melahirkan keturunan). Di samping itu juga, pernikahan merupakan bagian dari perintah agama (ibadah). Namun terjadi kesalahan apabila mempertahankan eksistensi itu dilakukan dengan cara yang tidak benarkan agama (zina). Untuk menjawab permasalahan itu, agama dengan perangkat instrumennya membolehkan *tajdid* nikah (pembaharuan ijab dan qabul). Namun *tajdid* nikah ini terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama fiqh, dan tentunya hal ini, akan menjadi polemik juga ditengah-tengah masyarakat Islam. Hal yang ingin diteliti adalah bagaimana pandangan masyarakat Gampong Umong Seribee terhadap praktek *tajdid* nikah pasangan diluar nikah, dan bagaimana *tajdid* nikah pada pasangan hamil di luar nikah dilihat menurut hukum Islam dan hukum positif. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mendapatkan gambaran data yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dilapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Dalam masyarakat Umong Seribee adanya *tajdid* nikah pada pasangan hamil di luar nikah karena menurut pandangan masyarakat Umong Seribee pernikahan pada saat hamil di luar nikah tidak sah, disebabkan wanita tersebut dalam keadaan berbadan dua. dan supaya tidak berzina lagi untuk selanjutnya, untuk membedakan status anak yang pertama dengan anak seterusnya. juga karena ada patwa yang mengatakan harus nikah ulang, Jadi status hukum masalah kawin hamil di luar nikah di Gampong Umong Seribee tidak sah dan harus diulang. Dalam KHI membolehkan kawin hamil di luar nikah artinya sah, juga tidak diperlukan pernikahan ulang setelah melahirkan anak. Dengan dalil Q.S surat An-nur ayat 3. Menurut ulama mazhab Syafi'i bahwa menikahi perempuan yang hamil di luar nikah itu sah, artinya tidak diperlukan pernikahan ulang dengan dalil Q.S An-nisa ayat 24. Menurut mazhab Hanafi menikahi perempuan yang hamil di luar nikah itu sah dengan alasan bahwa perempuan yang berzina tidak disebutkan dalam kelompok perempuan yang haram untuk dinikahi. Menurut mazhab Hambali bahwasanya menikahi perempuan yang hamil di luar nikah itu tidak sah yaitu harus tunggu masa iddah dengan melahirkan anak dan bertaubat dari zina. menurut mazhab Maliki menikahi perempuan yang yang hamil di luar nikah itu tidak sah artinya tidak boleh menikahi perempuan tersebut.

KATAPENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah senantiasa melimpahkan rahmah dan hidayahNya beserta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **PRAKTEK TAJDID NIKAH PADA PASANGAN HAMIL DI LUAR NIKAH DI GAMPONG UMONG SERIBEE KEC. LHOENG KAB. ACEH BESAR..** Shalawat beriring salam penulis sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakansekarang ini, juga kepada keluarga dan sahabat beliau serta ulama mutaquddimin dan ulama mutaakhirin yang telah habis-habisan dalam memperjuangkan agama Islam sehingga tetap berjaya sampai saat ini.

Penulisan skripsi ini merupakan beban studi yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa dalam menyelesaikan program S-1 yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Sejak proses perkuliahan sampai ke tahap penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada:

1. Kepada yang tercinta ayahanda Tgk Sulaiman SW dan ibunda Mariamah yang telah mencurahkan cinta, kasih sayang dan do'a yang tulus yang tiada hentinya kepada penulis serta dengan segala daya upaya sehingga penulis telah dapat melanjutkan studi sampai dengan selesai. Juga kepada abang, kakak dan seluruh keluarga yang telah banyak memberikan semangat dan membantu penulis selama perkuliahan.
2. .Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag sebagai pembimbing 1, dan kepada Dr. Irwansyah, M.Ag,MH sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik
3. Ucapan terimakasih kepada bapak Dr. Agustin Hanafi. LC.MA sebagai penasehat akademik
4. Seluruh pustakawan baik di jajaran UIN Ar-Raniry, Unsyiah, Pustaka Wilayah dan dan pustaka lainnya yang telah membantu penulis dalam melengkapi materi sebagai penguatan dalam penulisan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah sama-sama dalam menempuh pendidikan, serta memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dan Ucapan terimakasih kepada pak kechik Umong Seribee, Tgk Imum dan masyarakat yang ada di Gampong Umong Seribee yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat

penulis harapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang.Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan atas semua kebaikan yang telah bapak, ibu dan saudara berikansesemoga ini dapat menjadi amal dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin ya rabbal ‘alamin.

Banda Aceh, 21 Januari 2019
Penulis,

Susi Tilayanti



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adaah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِـ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َـ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِـ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ُـ	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

contoh

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawu

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Penjelasan Istilah.....	5
1.5 Kajian Pustaka.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.7 Sistematika Pembahasan.....	9
BAB DUA :KONSEP PERNIKAHAN DALAM KETENTUAN FIQIH	
2.1 Definisi Pernikahan.....	11
2.2 Rukun dan syarat pernikahan.....	15
2.3 Kriteria Wanita Yang Sah dan Tidak Sah Dinikahi ...	31
BAB TIGA :PRAKTEK TAJDID NIKAH PADA PASANGAN HAMIL DI LUAR NIKAH DI GAMPONG UMONG SERIBEE KEC. LHOENG KAB. ACEH BESAR	
3.1 SebabTerjadinya Tajdid Nikah Pada Pasangan Hamil di Luar Nikah di Gampong Umong Seribee..	40
3.2 proses Tajdid Nikah Pada Pasangan Hamil di Luar Nikah.....	41
3.3 Analisis Tentang Tajdid Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	42
BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam fiqh terdapat perbedaan pendapat tentang menikahi wanita hamil di luar nikah, Pendapat yang pertama yaitu Menurut mazhab Al- Syafi'i bahwa zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban beriddah, sama saja apakah wanita yang berzina hamil maupun tidak. Artinya tidak haram bagi laki-laki itu untuk menikahi perempuan tersebut. Jika dia tidak mempunyai suami, maka boleh bagi laki-laki yang berzina dengan perempuan itu atau orang lain untuk menikahnya, baik dia hamil atau tidak. Hanya saja menyetubuhi perempuan dalam keadaan hamil hukumnya makruh sampai dia melahirkan. Berdasarkan mereka tentang bolehnya menikahi wanita yang berzina pada hadis Ibnu Abbas, dia berkata, sesungguhnya aku memiliki seorang istri yang merupakan orang yang paling aku cintai. Dan dia tidak menolak tangan orang menyentuhnya." Beliau berkata, talak lah dia." Laki-laki itu berkata," aku tidak sanggup," beliau berkata, kalau begitu nikmatilah dia. Zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban beriddah sama saja apakah wanita yang berzina hamil maupun tidak. Dan sama saja apakah dia mempunyai suami atau tidak, jika dia mempunyai suami maka halal bagi suaminya untuk menyetubuhi perempuan tersebut secara langsung.

Pendapat kedua yaitu menurut Mazhab Hanafi bahwa menikah dalam keadaan hamil di luar nikah itu sah seperti dijelaskan di sini bahwa jika dia hamil akibat perbuatan zina tersebut maka dia boleh dinikahi tanpa menunggu kelahiran

anak, menurut Abu Hanifah dan Muhammad. Akan tetapi tidak digauli sampai dia melahirkan anak.¹

Pendapat yang ketiga yaitu mazhab Maliki bahwa menikah dalam keadaan hamil di luar nikah itu tidak sah, seperti dijelaskan di sini bahwa tidak boleh dilaksanakan akad terhadap perempuan yang melakukan perbuatan zina sebelum dia dibebaskan dari zina dengan tiga kali haid, atau setelah lewat masa tiga bulan. Jika dilaksanakan akad pernikahan kepadanya sebelum dibebaskan dari zina, maka akad pernikahan ini adalah sebuah akad yang fasid baik muncul kehamilan atau tidak.²

Kemudian pendapat yang keempat yaitu mazhab Hambali yang mana menurut mazhab ini jika seorang perempuan melakukan perbuatan zina, maka bagi orang yang mengetahui hal itu tidak boleh menikahinya, kecuali dengan dua syarat: Pertama, masa iddahnya telah selesai. Jika dia hamil akibat perbuatan zina, maka berakhirnya masa iddah adalah dengan melahirkan anak. Dengan hadist jangan sampai dia siramkan air spermanya ke janin milik orang lain. Yang kedua yaitu dia bertaubat dari perbuatan zina.³

Ketentuan kawin hamil di Indonesia diatur dalam pasal 53 KHI yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya

¹ Yahya Abdurrahman Al-Katib, *Fikih Wanita Hamil*, Terjemah Mujahidin Muhayan, (Jakarta: 2003). hlm.34

² Abdurrahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Kencana, 2008), hlm. 124

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 145

- 2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat di langsunjkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
- 3) dengan di langsunjkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak di perlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.⁴

Penikahan dalam keadaan hamil di luar nikah ini masih mewarnai kehidupan masyarakat kita. Dengan kata lain hal-hal yang disebutkan di atas masih bisa ditemukan dikalangan masyarakat. Salah satunya adalah di Gampong Umong Seribee Kecamatan Lhoeng Kabupaten Aceh Besar secara umum, informasi yang peneliti dapatkan dari beberapa informan dalam penelitian pendahuluan, mengatakan bahwa mereka melakukan nikah ulang setelah anak yang di kandung itu lahir, karena menurut masyarakat tersebut menikahi dalam keadaan hamil itu tidak sah, disebabkan wanita tersebut dalam keadaan berbadan dua. Dan juga disebabkan karena untuk membedakan status anak pertama dan anak seterusnya. Bahwa anak pertama adalah hasil dari luar nikah. Juga dikarenakan apabila tidak melakukan nikah ulang maka dianggap pernikahan itu bisa kabur, dan supaya mereka tidak berzina lagi untuk seterusnya, artinya bila tidak menikah lagi maka anak seterusnya itu juga merupakan anak zina, atau anak di luar nikah.⁵ Oleh karena itu mereka menilai pernikahan itu lebih baik diulang.

Masyarakat tersebut mengikuti mazhab Syafii yang mana dalam kasus ini tidak mewajibkan nikah ulang, di dalam hukum Islam dan hukum Positif adanya beberapa penjelesan tentang hal ini. Di dalam hukum Islam yaitu ada sebagian

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet.6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.164

⁵ Muhammad Hanif, *Tokoh Agama Umoeng Seribee Kecamatan Lhoeng Kabupaten Aceh Besar*, (Wawancara 21 Januari 2018)

ulama yang tidak mengharuskan nikah ulang dan ulama yang mengharuskan nikah ulang seperti yang telah dijelaskan di atas. Dan di dalam hukum positif seperti KHI yaitu tidak mengharuskan nikah ulang seperti di sebutkan juga dalam Pasal 53 yaitu sama dengan mazhab Syafii.

Berdasarkan kejadian ini peneliti mencoba untuk membahas mengenai tajdid nikah pada pasangan hamil di luar nikah gampong Umong Seribee Kecamatan Lhong kabupaten Aceh Besar. (menurut hukum Islam dan hukum positif).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk membatasi skripsi agar lebih spesifik dan tidak terlalu melebar, maka penulis mengangkat pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan masyarakat Gampong Umong Seribee Kecamatan Lhong Kabupaten Aceh Besar terhadap praktek tajdid nikah pada pasangan hamil di luar nikah?
2. Bagaimanakah tajdid nikah pada pasangan hamil di luar nikah, dilihat analisis menurut hukum Islam dan hukum positif ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat gampong Umong Seribee Kecamatan Lhoeng Kabupaten Aceh Besar terhadap praktek tajdid nikah pada pasangan hamil di luar nikah

2. Untuk mengetahui Tajdid Nikah pada pasangan hamil di luar nikah, dilihat analisis menurut hukum Islam dan hukum Positif.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk lebih memudahkan pemahaman pembaca dalam memahami isi di dalam ini, ada baiknya terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa penjelasan istilah yang terdapat dalam judul ini. Hal ini dimaksud untuk menghindari timbulnya salah pengertian dan pemahaman bagi para pembaca nantinya.

1. Tajdid

Kata “tajdid” merupakan bentuk masdar dari kata *Jaddada-yujaddidu*, (جَدَّدَ - يُجَدِّدُ) yang artinya “memperbarui” dan tajdid artinya “pembaruan”.

Dalam bahasa Arab disebutkan bahwa tajdid ‘*ahs al-qadim* (tajdid adalah kembalikan dari qadim). Qadim artinya “lama”. Kata tajdid mempunyai arti “pembaruan” berarti menjadikan sesuatu menjadi baru.⁶

Dari makna yang telah disebutkan tentang tajdid, dapat dipahami tajdid di sini berarti pembaharuan terhadap akad nikah, untuk memperbaiki kembali terhadap pelaksanaan akad nikah sebelumnya.

2. Nikah

Arti nikah secara bahasa adalah mengumpulkan, menghimpun. Adapun secara istilah nikah sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab,

⁶ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Cet.1, (Kencana, September 2017), hlm.97

sesusuan dan keluarga.⁷ Arti nikah menurut syara' adalah akad antara suami istri yang menghalalkan persetubuhan.⁸

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Dalam KHI dijelaskan tentang pengertian pernikahan dalam pasal 2, "pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah".¹⁰

Nikah merupakan ikatan antara laki-laki dan wanita untuk dapat berkumpul menjadi suami istri, menghalalkan persetubuhan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.

3. Pasangan hamil di luar nikah

Pengertian kawin hamil (at-tazawuz bi al-hamil) yaitu perkawinan seorang pria dengan seorang yang sedang hamil, yaitu dihamili dahulu baru dikawini, atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya.¹¹

Pasangan hamil di luar nikah yaitu seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah dengan laki-laki yang menghamilinya, kemudian dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya.¹²

⁷ Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya, Husni A. Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, hlm.12

⁸ Ahmad Haikal, *Buku Pintar Keluarga Sakinah dan Abu Zahwa*, Penyunting lam Hamzah, Cet. 1, (Jakarta: QultumMedia, 2010), hlm. 3

⁹ Moch.Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islami*, (Bandung: 1991), hlm. 15

¹⁰ Beni Ahmad, Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 30

¹¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Penerbit: Prenada Media Group, Kencana, Cet. 1 Februari 2016. hlm. 89

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan terdahulu. Dengan mendalami dan membandingkan, menelaah, dan mendentifikasi hal-hal yang sudah ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul ini, tetapi fokus pembahasan tidak sama. Terdapat beberapa skripsi yang mendekati pembahasan ini antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah Binti Hazari, yang berjudul *Hukum Menikah dengan Perempuan Penzina (Analisis Terhadap Metode Istimbat Ibnu Qudamah)*. Di dalam skripsinya dia menyimpulkan bahwa hukum menikah dengan perempuan pezina, telah melakukan zina tidak bisa melakukan pernikahan dan tidak sah untuk menikahi kecuali dengan memenuhi dua syarat, pertama dengan habis masa iddah sekiranya perempuan pezina mengandung hasil dari perbuatan zina.

Dan penulis menilai yang kuat bahwa pendapat Ibnu Qudamah dari ulama Hambali karena pendapat ini sesuai dengan pri kemanusiaan dan ada unsur ke hati hatian dalam menetapkan sesuatu hukum dengan diberikan syarat terlebih dahulu. Menikahi perempuan berzina sampai dia membebaskan rahim dan bertaubat dari zina.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Farhatul Aeni, dengan judul *Hukum Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah (Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Ulama Astanapura)*. Di dalam Skripsinya dia menyimpulkan bahwa dalam KHI itu yang menegaskan bahwa dengan dilangsungkan

¹²Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indoesia*, (Jakarta Kencana 2018), hlm.25

perkawinana dalam keadaan hamil tidak diperlukan nikah ulang setelah anak yang dikandung lahir, jadi jika seseorang melakukan pernikahan dalam keadaan hamil, maka tidak perlu diadakan nikah ulang.

1.6 Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang dan perilaku yang diteliti. Oleh karena itu peneliti ini menggunakan metode kualitatif karena data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan proses penelitian.¹³

2. Informasi penelitian

Informasi penelitian orang yang dijadikan subjek untuk memberikan informasi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Burhan Bungin, bahwa informasi penelitian adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Data dalam penelitian ini di peroleh melalui beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

¹³ Bungong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta Kencana, 2010), hlm. 166-172

a. Observasi

Observasi adalah upaya yang dilakukan oleh pelaksana penelitian kualitatif untuk merekam segala peristiwa dan menyajikan yang terjadi dengan menggunakan alat bantu atau tidak.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dari informasi¹⁴

1.6. Sistematika Pembahasan


Uraian dari pendahuluan yang berisi gambaran umum yang yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya, bab ini berisi tentang tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian.

Pada bab dua diuraikan tentang gambaran umum tentang tajdid nikah dalam hukum positif dan hukum islam kajian nya meliputi pengertian serta tinjauan pernikahan wanita hamil.

Bab tiga Pada bab ini menguraikan tentang praktek tajdid nikah pada pasangan hamil di luar nikah gampoeng Umong Seribee Kecamatan Lhoeng Kabupaten Aceh Besar. Juga dianalisis menurut hukum Islam dan hukum Positif

¹⁴ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 180

Bab empat Pada bab ini merupakan bab penutup skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran-saran, sekaligus menjawab persoalan-persoalan permasalahan melalui usaha penelitian.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG TENTANG KONSEP PERNIKAHAN DALAM KETENTUAN FIIQH

2.1 Pengertian Pernikahan

Secara bahasa nikah adalah penggabungan dan pencampuran, sedangkan menurut istilah nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan dan karenanya hubungan badan menjadi halal.¹ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.² Makna lain secara bahasa nikah adalah mengumpulkan, menghimpun.

Secara istilah nikah sebuah akad yang mengandung pembolean bersenang-senang dengan perempuan dengan berhubungan intim.³ Makna lain secara istilah nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan dan karenanya hubungan badan menjadi halal.⁴

Abu yahya Zakaria Al-Anshary mendefinisikan bahwa nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau kata-kata yang semakna dengannya.⁵ Definisi pernikahan juga dijelaskan oleh mazhab Syafiiyah yaitu nikah dirumuskan

¹ Syeh Ahmad Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Pandangan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Terjemah: Abdul Gofar. EM. Editor: Imam Sulaiman dan Abdul Zulfidarakaha, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2001), hlm. 166

² Dek dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet.Ke-3 Edisi Kedua, hlm.456

³ Agustin Hanafi, *Hukum Keluarga*, hlm. 12

⁴ Ibid, hlm. 166

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Grup, 2003 hlm. 8

dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal).

Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.⁶

Al-quran menyebut kata النكاح sebagai bentuk perjanjian (mitsaq) antara laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam sebuah hubungan pernikahan yang sah. Atas dasar itulah Imam Taqiyuddin mendefinisikan pernikahan sebagai suatu ungkapan menyangkut tentang suatu perikatan yang menyangkut rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Senada dengan pengertian tersebut Abbas Mahmud Al-aqqad mendefinisikan pernikahan sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan untuk bercampur dan bergaul dengan sebaik-baiknya antara seorang laki-laki dan perempuan dalam status suami istri yang sah.⁷

Oleh ulama Hanafiyah mendefinisikan Pernikahan atau perkawinan sebagai akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.⁸

Ahli ushul Syafiiyah berpendapat nikah ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita sedang menurut arti majazi adalah

⁶Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Ansyary, *Problematika Hukum Islam Konteforer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Get. Ke-1, hlm. 53-54

⁷Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1994), Cet. Ke-3, hlm.4

⁸Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia. hlm. 18

bersetubuh. Menurut Abu Qasim dan Al-Zajjad, Imam Yahya, Ibn Hazm dan sebagian ahli ushul dari sahabat.⁹

Di dalam KHI dijelaskan tentang pernikahan dalam pasal 2, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mistaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰ Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Adapun pengertian yang dikemukakan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan Pernikahan merupakan akad atau perjanjian yang dilakukan oleh calon mempelai wanita dan laki-laki yang bukan mahram guna untuk menghalalkan persetubuhan, dan membentuk keluarga yang bahagia, dengan itu masing-masing akan mempunyai hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Maka dengan akad itulah terjaminnya

⁹Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Konteporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus , 1994), Cet Ke- 1, hlm. 53-54

¹⁰Beni Ahmad Saibani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 30

¹¹Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Revisi 2 , (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada 2005), hlm. 41

mereka untuk menghalalkan persetubuhan. Agar kelangsungan hidup dalam rumah tangga bahagia berdasarkan nilai-nilai Islam. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua manusia, ini suatu cara yang dipilih Allah untuk mempunyai keturunan dan melestarikan hidupnya. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan sebagaimana belaku pada manusia. Dalam surat Az-Zaryat ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segalasesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamumengingat (kebesaran Allah). (Q.S. Az-zariyat 49)¹²

Nikah adalah salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Seperti telah dijelaskan pada firman Allah berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

¹²Boidi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim...*, hlm. 17

Artinya: “Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan mu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari padanya keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. Al-Nisa:1)¹³

2.2 Rukun dan Syarat Pernikahan.

2.2.1. Pengertian Rukun

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti membasuh muka untuk wudhu’ dan pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan harus beragama Islam.¹⁴

Rukun menurut bahasa adalah tiang, pilar, sisi atau sudut, sisi atau unsur pokok dari sesuatu.¹⁵ Rukun artinya dasar atau pokok kepercayaan.¹⁶ Kata “rukun” dalam bahasa Arab “Ar-ruknu” (الرُّكْنُ) Dan rukun dalam istilah fiqh adalah sesuatu yang ada di dalam disuatu amalan yang harus dikerjakan, dan jika ditinggalkan maka berarti amalan tersebut batal dan tidak sah. Rukun juga dikatakan suatu hal yang merupakan bagian tata cara rangkaian pokok dari suatu amalan yang tidak boleh untuk ditinggalkan yang mana jika salah satu rukun

¹³Abdul Gani Isa, *Dinamika Hukum Islam, Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Provinsi Aceh* 2017, hlm. 87

¹⁴Abdurrahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 23

¹⁵Gus Arifin, *Fiqh Haji dan Umrah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2018), hlm.

¹⁶Hudarrohman, *Rukun Iman*, (Jakarta Timur: Balai Pustaka), hlm. 1

tersebut tidak dipenuhi atau tidak dikerjakan maka amalan tersebut batal atau tidak sah. contohnya seseorang yang melakukan shalat tanpa membaca surat Al-fatihah ini merupakan salah satu rukun shalat. Maka jika di telah melakukan seluruh rangkaian rukun-rukun shalat lainnya seperti ruku' dan sujud dan juga ditambahkan sunnah-sunnah shalat lainnya, namun karena dia tidak membaca Al-fatihah yang merupakan rukun shalat maka shalatnya menjadi tidak sah atau batal.¹⁷

Rukun (أركان), secara harfiah antara lain berarti tiang, penompang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Dalam istilah para ahli hukum Islam, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya.¹⁸

Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi, kalau tidak dipenuhi pada saat berlangsung perkawinan tersebut dianggap batal.¹⁹

1.2.2. Pengertian Syarat. جامعة الرازي

Menurut bahasa syarat adalah mengikat. Ibnu Manzbur dalam lisanul Arab menjelaskan syarat adalah yang mengharuskan sesuatu dan menjadikan

¹⁷ Abu Maryam Khausar Amru, *Memantaskan Diri Menyambut Bulan Ramadhan*, Cet. 1, hlm. 136

¹⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, E.d. Revisi. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 95

¹⁹ Beni Ahmad Saibani, *Fikih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia 2001). hlm. 107

keharusannya.²⁰ Syarat menurut bahasa juga diartikan sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda.

Syarat menurut istilah adalah sesuatu yang tergantung kepadanya ada sesuatu yang lain, dan berada di luar hakikat sesuatu itu. Syarat adalah sesuatu itu terwujud dan tidak tergantung kepadanya. Misalnya, wudhu' adalah sebagai syarat sahnya shalat dalam arti adanya shalat tergantung kepada wudhu'.²¹

Adapun syarat menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Alkudlari ialah sesuatu yang ketidadaannya mengharuskan (mengakibatkan tidak adanya) tidak adanya hukum itu sendiri. Yang demikian itu terjadi, kata Alkudlari karena hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum.

Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad (transaksi) apapun, termasuk untuk tidak mengatakan terutama akad nikah. Bedanya, rukun berada di dalam sesuatu akad nikah, sedangkan syarat berada di luarnya. Dalam hukum Islam syarat dirumuskan dengan sesuatu yang bergantung padanya keberadaan hukum Syar'i, dan dia berada di luar hukum itu sendiri.²²

Syarat adalah segala hal yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan undang-undangan. Syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi menurut ketentuan perundang-undang sebelum perkawinan dilangsungkan.²³

²⁰Gus Arifin, *Fiqh Haji dan Umrah...*, hlm. 528

²¹Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet.1, (Jakarta: Prenadamedia Group 2018). hlm. 21

²²Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam...*, hlm. 95

²³Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 86

Dalam pengertian lain yang dimaksud dengan syarat dalam perkawinan adalah sesuatu yang harus ada tetapi ia tidak termasuk dalam hakikat dari perkawinan itu sendiri. Sedangkan rukun adalah hakikat dari perkawinan. Bila kedua hal ini tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah, misalnya tidak terpenuhi syarat-syarat yang harus ada pada masing-masing dari rukun perkawinan.²⁴

Dalam Undang-undang syarat yaitu dijelaskan bahwa ijab perkataan penyerahan yang diucapkan wali atau yang mewakili pihak perempuan, kalau qabul itu merupakan penerimaan dari pihak calon suami atau wakilnya.²⁵ Syarat adalah hal yang menjadi penentu keberadaan sesuatu, dan ia berada di luar hakikat sesuatu tersebut.²⁶

Jadi dapat disimpulkan rukun dan syarat adalah sesuatu yang jadi penentu dalam perkawinan, karena apabila rukun dan syarat pernikahan ini tidak terpenuhi maka mereka tidak dapat melangsungkan pernikahan. Jadi rukun dan syarat pernikahan tersebut sangat lah penting untuk dapat melaksanakan akad nikah. Mengenai rukun pernikahan rukun merupakan hal yang terdapat didalam hakikat pernikahan itu, sedangkan syarat dia berada di luar nya. Akan tetapi rukun dan syarat ni sangatlah berkaitan antara kedua nya, contohnya rukun pernikahan adalah keharusan adanya calon mempelai pria dan wanita, jadi syarat dari pada

²⁴Tarmizi M.Jakfar, *Poligami dan Talak Liar Dalam Perspektif Hakim Agama Indonesia.*, Citra Kreasi Utama Banda Aceh, Oleh IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Desember 2007 hlm.16

²⁵Ali Bin Said Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, Dwi Riyadi Hartono, (Jakarta Aqwan 2012).. hlm. 209

²⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terjemah, Abdul Hayyie Al-Khattani, (Jakarta: Gema Insani 2011), hlm. 34

calon mempelai wanita dan pria tersebut salah satunya harus ada persetujuan dari kedua belah pihak.

Dari pengertian rukun dan syarat yang telah dijelaskan di atas oleh karena itu dalam *Kompilasi Hukum Islam* (pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya:

1. Ijab dan qabul
2. Wali nikah
3. Saksi
4. Calon pengantin laki-laki dan
5. Calon pengantin wanita

Secara umum jumhur Ulama menyepakati bahwa rukun nikah itu ada tiga yaitu: sighthat, wali, dan dua orang saksi.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, akan diuraikan satu persatu sebagai berikut:

a. Ijab dan kabul

Ulama Hanafiyah mendefinisikan ijab menurut bahasa adalah sebagai suatu penetapan *itsbat*. Sedangkan ijab menurut istilah adalah suatu lafadh pertama yang berasal dari salah satu diantara dua orang yang berakad.²⁷ Dalam pengertian Ijab berarti menawarkan dan qabul sebenarnya berasal dari kata-kata qabul bearti menerima, dalam tehnis hukum perkawinan ijab bearti penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dikawinkan oleh pihak perempuan ditujukan kepada laki-laki calon suami, kalau qabuul merupakan

²⁷Abdullah Bin Ahmad, *Al-Bahru Al-Raiq*. Juz III, Cet. 1 Beirut: Dar al- kutub al-ilmiah, 1997) hlm. 129

penegasan penerima mengikatkan diri sebagai suami istri yang dilakukan oleh pihak laki-laki, yang diucapkan oleh pihak laki-laki langsung sesudah ucapan penegasan pihak perempuan.²⁸

Sighat adalah perkataan dari pihak wali perempuan atau dari pihak laki-laki. Ucapan pertama disebut dengan ijab, dan jawaban dari ijab disebut dengan qabul. Ucapan ijab misalnya seperti “kunikahkan engkau dengan anakku yang bernama hasanah binti Ahmad dengan mahar 10 gram emas. Lalu dijawab oleh calon suami “kuterima nikahnya dengan hasanah binti ahmad dengan mahar 10 gram emas (dengan mahar tersebut)”. Sedangkan jika kalimat akad diucapkan oleh calon suami maka bunyinya adalah sebagai berikut “nikahkanlah saya dengan anakmu Hasanah binti Ahmad. Lalu wali calon isteri menjawab “kunikahkan anakku Hasanah binti Ahmad denganmu dengan mahar 10 gram emas (kalimat lain yang semakna).²⁹

Akad nikah itu tidak dapat dibenarkan dan tidak mempunyai akibat hukum yang sah apabila belum memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. adanya pernyataan menikahkan atau mengawinkan dari wali
2. adanya pernyataan penerima dari mempelai pria akan pernikahan tersebut.
3. antara pernyataan ijab dan qabul saling bersambungan, maksudnya tidak diselangi oleh kata lain yang tidak bersangkutan dengan akad.³⁰

²⁸Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 63

²⁹M. Saleh Suahaidy dan Alyasa' Abubakar. *Buku Pegangan Teungku Imuem Meunasah*, Penerbit Banda Aceh Dinas Syariat Islam Privinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008. hlm.169.

³⁰Zinuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fatul Mu'in*, Jilid III Kudus: Menara Kudus, 1979, hlm. 13

Kemudian ijab dan kabul menurut kompilasi hukum Islam yaitu antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak selang waktu. Dan dilaksanakan sendiri oleh calon mempelai pria secara pribadi.³¹

Dalam Undang-undang syarat yaitu dijelaskan bahwa ijab perkataan penyerahan yang diucapkan wali atau yang mewakili pihak perempuan, kalau qabul itu merupakan penerimaan dari pihak calon suami atau wakilnya.³²

b. Wali Nikah

Secara etimologi, “wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa.³³ Sedangkan dalam pengertian terminologis perwalian (wilayah) ialah kekuasaan secara syariat yang dimiliki orang yang berhak untuk melakukan tasharruf (aktifitas) dalam kaitan dengan keadaan atau urusan orang lain untuk membantunya.³⁴ Ada pemahaman lain tentang wali perwakilan dengan definisi suatu wewenang syar’i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karna kekkurangan tertentu pada orang yang dikuasai tersebut demi kemaslahatan sendiri.³⁵

Perwalian dalam arti umum yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan wali. “Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata “wali mempunyai banyak makna antara lain:

³¹Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 56

³²Ali Bin Said Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, Dwi Riyadi Hartono, (Jakarta: Aqwan 2012), hlm. 209

³³ Tihami, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, edit. 1, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali pers 2014), hlm. 89

³⁴Ibid

³⁵Muhammad Jawad, *Mughniyaha, Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Hati, Cet. 1V, 2000), hlm. 345

1. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
3. Orang shaleh (suci) penyebar agama.
4. Kepala pemerintah dan sebagainya.

Dalam bahasa asalnya wali bearti penolong, pelindung, teman atau sahabat, pemilik atau penguasa suatu barang, pemelihara petugas, dari akar kata ini, berkembang bentuk-bentuk kata wala yang bearti cinta, persahabatan loyalitas, kekeluargaan. Dan kata “wilayah” yang bearti kekuasaan, kewenangan, daerah yurisdiksi. Secara spesifik, perwalian dalam literatur fiqh Islam disebut dengan Al-wilayah (*Al-wilayah*) secara etimologis, Al-wilayah memiliki beberapa arti diantaranya adalah cinta dan pertolongan. Adapun yang dimaksud dengan perwalian para fuqaha (pakar hukum Islam), seperti diformulasikan Wabah Al-Zuhayli ialah melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat pada izin orang lain).

Kata wali dapat dipahami alasan hukum Islam menetapkan ayah sebagai orang yang paling berhak menjadi wali bagi kepentingan anaknya. Hal ini karena ayah adalah seorang yang paling dekat, siap menolong, serta mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah, dan seterusnya.

Sebagaimana diketahui bahwa mazhab Hanafiyah menyandarkan pada rasionalitas dalam membuat keputusan hukumnya. Hal ini terlihat ketika mereka

berpendangan bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan, bukan rukun perkawinan. Rukun nikah terdiri dari ijab dan qabul. Status wali menjadi syarat sahnya perkawinan khusus anak laki-laki baik maupun perempuan, orang gila laki-laki maupun perempuan.

Izin wali adalah sangat diperlukan dalam suatu perkawinan tapi soal wali ini hanya di untukkan kepada seorang pengantin wanita saja oleh ajaran patrilineal. Wanita yang kawin dengan tidak izin walinya adalah batal kawinnya itu. Menurut ajaran ini. Hadist Aisyah menurut pembukuan Imam Ahmad, Al-Thirmidzy dan lain-lain, menerangkan bahwa rasul berkata bahwa seorang wanita yang kawin tidak dengan seizin walinya, kawinnya batal. Hanya saja dalam hadits itu diterangkan pula, kalau berselisih antara wali nasab (yang berasal dari keluarga) dengan si perempuan, maka rajalah pemerintah yang ditentukanlah menjadi wali.

Nasab artinya bangsa. Menurut ajaran patrilineal, nasab juga diartikan keluarga dalam hubungan garis keturunan patrilineal atau hubungan darah patrilineal, wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki bagi calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah dengannya.

Wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan. Biasanya penghulu atau petugas lain dalam departemen agama. Syafii berpendapat bahwa perempuan yang kawin wajib pakai wali dan wali itu merupakan syarat bagi sahnya perkawinan itu.³⁶

³⁶Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia...*, hlm. 31-33

Lalu keharusan adanya wali dalam suatu pernikahan dikuatkan oleh hadist Rasulullah: *Barang siapa diantara perempuan yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya tidak sah (batal)*. (H.R. Bukhari dan Muslim). Dalam hadits lain Nabi bersabda tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Urutan wali:

- ~ Bapak,
- ~ kakek (bapaknya ayah),
- ~ saudara laki-laki kandung
- ~ saudara laki-laki seayah
- ~ anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- ~ Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- ~ Saudara laki-laki ayah (paman)
- ~ Anak saudara laki-laki ayah (sepupu laki-laki)
- ~ Hakim.

Syarat dari wali yang pertama kesesuaian agama, Di maksud dengan muslim dalam perwalian akad nikah merupakan dalam artian, wali adalah seorang muslim dan istri adalah seorang muslimah, atau wali adalah seorang yahudi maka istri adalah seorang yahudi, atau wali adalah seorang nasrani maka istri adalah seorang nasrani. Di sini boleh terjadi pernikahan karena adanya kesesuaian agama akan tetapi, andaikan wali adalah seorang yahudi sedangkan anak perempuannya adalah seorang muslimah, maka dia tidak boleh menikahinya.

Kemudian mukallaf ialah orang yang sudah baligh dan berakal karena orang yang belum baligh dan tidak mempunyai akal membutuhkan wali, maka bagaimana ia bisa menjadi wali bagi orang lain.³⁷

Dalam pembahasan lain yang dikutip Syarat dari pada wali nikah yaitu laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan akil baligh. Wali nikah ini yaitu wali yang dekat kerabat nya dengan calon mempelai wanita. Bagi wali hakim bertindak pada saat wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.³⁸

c. Saksi

Saksi menurut bahasa mempunyai beberapa makna, yaitu: Informasi yang pasti, pengakuan, menyaksikan dengan mata kepala³⁹ Dalam kamus umum bahasa indonesia, kata saksi berarti orang yang melihat, dalam berbagai arti seperti: orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya, supaya bila mana perlu dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Orang yang mengetahui sendiri sesuatu kejadian, hal dan sebagainya. Orang yang memberikan keterangan dimuka hakim untuk kepentingan pendakwah atau terdakwa.⁴⁰

Secara terminologi (istilah) Al-Jauhari dalam Asyiah Ash-Shihah mengatakan bahwa *syahadah* berarti “keterangan yang pasti”. Sedangkan syahid,

³⁷Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Sahih Fiqih Wanita*, Terjemah Faisal Sholeh, Penerbit Akbar Media Eka Sarana.Cet.1,(Jakarta: Timur Januari 2009), hlm. 292

³⁸Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm..., 56

³⁹As-Sa'diy, Abu Habib, *Al-Qamus al-Fiqhiah Lugatan Wa Istilahan*, (Damsiq: Dar Al-Fikri, 1993), hlm. 202

⁴⁰W.j.s. poerwardamita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1995, hlm. 732

orang yang membawa dan menyampaikan keterangan yang pasti, yang menyaksikan sesuatu yang luput dari perhatian orang lain.⁴¹

Jumhur ulama sepakat bahwa pernikahan tidak sah tanpa ada kejelasan di dalam pernikahan itu sendiri. Pernikahan akan sah apabila dihadiri oleh para saksi ketika akad nikah dilangsungkan, meskipun kabar tentang pernikahan itu telah disampaikan melalui sarana yang lain. Apabila di dalam suatu pernikahan ada saksi yang menghadiri dan menyaksikan pernikahan itu, tapi pihak yang menikah meminta mereka untuk merahasiakan dan tidak menyebarkan pernikahan itu, maka pernikahan yang dilakukan adalah tetap sah secara hukum.

Abu Zubair dan Al-Makki meriwayatkan bahwa Umar Bin Khatthab r.a. menerima pengaduan tentang pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dia berkata “ ini adalah pernikahan siri dan aku tidak memperbolehkannya. Andai aku hadir ketika itu, tentu aku akan merajam para pelakunya. Menurut Tirmidzi, hal ini diterapkan dengan baik oleh para ulama dari kalangan para sahabat Nabi Saw. Dan dilanjutkan oleh para Tabi'in dan ulama yang datang setelah mereka, mereka mengatakan “suatu pernikahan tidak sah kecuali dihadiri oleh para saksi.

Mazhab Syafii dan Hambali mensyaratkan bahwa saksi haruslah laki-laki. Apabila akad nikah disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan maka akad itu tidak sah. Imam Abu Hanifah dan Syafii mensyaratkan bahwa saksi haruslah orang yang merdeka. Tetapi Imam Ahmad tidak menjadikan merdeka.⁴²

⁴¹Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafii* 3, Penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 509.

⁴²Tihami, *Fikih Munakahat*, ed.1. cet. 4. (Jakarta: Rajawali pers 2014), hlm. 12

Keharusan adanya dua orang saksi dikuatkan oleh hadist Nabi: “ tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.” (H.R. Ahmad).⁴³

Dalam pasal 25 menyebutkan yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah:

- a. Seorang laki-laki muslim
- b. Adil,
- c. Akil baligh,
- d. Tidak mengganggu ingatan
- e. Tidak tuna rungu atau tuli.⁴⁴

Syarat saksi pada saat pernikahan menurut KHI adalah:

- a. Seorang laki-laki muslim
 - b. Adil
 - c. Akil baligh
 - d. berakal, tidak terganggu ingatan dan
 - e. Tidak tuli, dengan menyaksikannya secara langsung.⁴⁵
- d. Calon Pengantin Laki-Laki dan Wanita

Pengertian calon pengantin laki-laki dan wanita

Seperti yang telah dijelaskan di atas maka syarat perkawinan itu merupakan suatu hal yang ada pada rukun tersebut ataupun sesuatu yang ada pada tiap-tiap rukun itu sendiri, juga dapat dipahami apabila rukun itu tidak ada maka

⁴³M. Saleh Suahaidy dan Alyasa' Abubakar, *Buku Pegangan Teungku Imuem Meunasah* ..., hlm.169.

⁴⁴Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, hlm... 34

⁴⁵Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm... 56

syarat dari rukun itu juga tidak ada, seperti: rukun perkawinan adanya calon suami maka syarat dari pada calon suami ialah :

Syarat calon suami

- a. Bukan mahram dari calon isteri
- b. Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri
- c. Orang nya tertentu/jelas orangnya
- d. Tidak sedang dalam ihram haji.

Dalam pasal 6 UU 1 tahun 74 ditentukan juga bahwa calon suami umurnya minimum 19 tahun.

Kemudian syarat calon isteri yaitu:

1. Tidak ada dalam halangan hukum yakni:
 - a. Tidak bersuami
 - b. Tidak mahram
 - c. Tidak sedang dalam iddah.
2. Merdeka atas kemauan sendiri
3. Jelas orangnya
4. Tidak sedang ihram haji.⁴⁶

Syarat pernikahan dari calon mempelai yaitu dalam pasal 7 undang-undang No. 1 tahun 1974, yakni sebagai berikut:

1. Calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun.

⁴⁶ABD. Somad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2010), hlm. 43

2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana dalam pasal 6 ayat 2,3,4, dan 5 No. Tahun 1974.
3. Dan perkawinan ini didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, bentuk persetujuannya dengan pernyataan yang nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat dan bisa juga berupa diam selama tidak ada penolakan yang tegas.⁴⁷

Hukum Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat-syarat perkawinan adalah persetujuan dari kedua calon mempelai (ps. 6 ayat (1) jo. Ps. 16 ayat (1) KHI. Persetujuan ini penting agar masing-masing suami dan isteri, memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas hak dan kewajibannya sebagai profesional. Dengan demikian tujuan perkawinan dapat dicapai.⁴⁸

Perempuan yang akan dinikahi bukan mahram, merupakan syarat dari perkawinan, secara hukum, perempuan yang akan dinikahi adalah perempuan yang halal untuk dijadikan sebagai istri, jadi perempuan itu bukanlah perempuan yang haram untuk dinikahi, baik haram untuk sementara waktu maupun haram untuk selamanya.⁴⁹

Maka dapat diketahui bahwa rukun pernikahan itu merupakan hakikat dari perkawinan itu sendiri, tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, salah satunya calon mempelai pria dan wanita, yang harus

⁴⁷Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, PT Bumi Akasara*. Cet.5, (Jakarta: Juni 2004). hlm:73

⁴⁸Ahmad Arofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet 6. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 73

⁴⁹Tihami, *Fikih Munakahat...*, hlm. 12

ada kerelaan pada mereka untuk melangsungkan pernikahan maka kerelaan di sini di ucapkan dalam ijab dan qabul agar dapat diketahui kerelaan tersebut dalam bentuk perkataan, perkataan itu diucapkan oleh wali yang mewakili pihak perempuan contoh aku menikahkanmu, kalau qabul itu dari pihak calon mempelai laki-laki itu sendiri contohnya aku terima nikahnya. Dan dilihat oleh para saksi dalam pernikahan tersebut. Seorang wali itu adalah hal yang sangat penting dalam melangsungkan pernikahan, apabila wali tidak ada artinya tidak menyetujui untuk melangsungkan suatu perkawinan maka pernikahan itu tidak sah.

Mengenai syarat pernikahan yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidak sahnya suatu pekerjaan. Bahwa syarat dari pada calon mempelai merupakan salah satunya terutama adanya persetujuan antara kedua belah pihak (calon mempelai), baik dengan bentuk tulisan maupun perkataan. Dan itu sangat di tentukan untuk melaksanakan pernikahan, supaya tidak ada keterpaksaan dalam pernikahan, harus adanya suka sama suka (saling menyetujui), supaya pernikahan yang mereka jalani dapat bahagia, karna pada dasarnya tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, seperti dalam No 1 tahun 1974.

Syarat dari wali seperti penjelasan di atas maka dapat dipahami yaitu orang yang dekat kerabat dengannya, terutama ayah atau orang tua dari pihak calon mempelai istri, apabila orang tua tidak dapat hadir maka dapat diganti dengan saudaranya, jika saudaranya tersebut dapat memenuhi syarat daripada rukun wali, dan seterusnya.

Kemudian saksi dalam pernikahan merupakan orang yang dapat menyaksikan langsung pada saat pernikahan itu dilaksanakan, yang dapat memberikan keterangan, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap sahnya suatu pernikahan,

Selanjutnya ijab dan qabul yaitu antara wali dan calon mempelai pria yang diucapkan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan puterinya kepada mempelainya.

2.3. Kriteria Wanita Yang Sah dan Tidak Sah Dinikahkan

Wanita yang haram dinikahi merupakan wanita-wanita yang mahram dengannya (laki-laki) mahram yang diartikan sebagai orang yang haram untuk dinikahi. Larangan perkawinan atau “*Mahram*” berarti yang terlarang atau *sesuatu yang terlarang* maksudnya ialah perempuan yang terlarang untuk dikawini. Secara garis besar larangan perkawinan dengan seseorang perempuan yang telah disepakati ada dua macam larangan *muabbad* dan *muwaqqad*.⁵⁰

2.3.1 Haram Menikahi Wanita Untuk Selamanya

Larangan *muabbad* yaitu larangan mengawini wanita untuk selamanya yang disebabkan oleh tiga hal yaitu:

- a. karena adanya hubungan darah,
- b. karena adanya hubungan musaharah (perkawinan).
- c. karena ada hubungan susuan.

Larangan ini diterangkan Allah dalam surat An-Nisa ayat 23

⁵⁰Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Perkawinan* Cet ke.4, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm. 44

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
 وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
 نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ
 تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
 تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Berdasarkan ketentuan surat An-Nisa ayat 23 maka wanita yang haram dinikahi untuk selamanya karena pertalian nasab atau ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas). Selain itu, anak perempuan, wanita yang memiliki hubungan darah yang garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya kebawah, larangan juga berlaku untuk saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja atau seibu saja dan bibi saudara perempuan ayah dan ibu, saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya kebawah. Larangan juga

berlaku bagi kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah.⁵¹

Perspekif KHI Berbeda dengan UUP yang hanya memuat secara singkat hal-hal yang masuk dalam larangan kawin, kompilasi hukum Islam menjelaskannya lebih rinci dan tegas bahkan KHI dalam hal ini mengikuti kajian fikih yang telah baku, masalah larangan kawin ini dimuat dalam Bab VI pasal 39 sampai pasal 44.

Di dalam pasal 9 dinyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
 - b. Dengan seorang wanita dengan keturunan ayah dan seibu
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
2. Karena pertalian keraba semenda
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
 - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla al-dukhl
 - d. Dengan seorang wanita bekas itri keturunannya
3. Karena pertalian susuan

⁵¹Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 66

- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
- b. Dengan seorang wanita susuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
- c. Dengan seorang wanita saudara susuan, dan kemenakan saudar ke bawah
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
- e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.⁵²

Dalam pasal 8 perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dar isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

⁵²Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet.3. (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 149

- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.⁵³

Perempuan yang haram dinikahi itu ada empat macam, yaitu: haram karena nasab, haram karena musyaharah, haram karena persusuan, dan haram karena persetubuhan. Ulama menyepakati keharaman menikahi lebih dari empat istri. Begitu juga, seorang laki-laki haram menikahi saudari istri yang dicerai, bibinya dari jalur ayah dan ibu, keponakannya dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, apabila perempuan itu dicerai raj'i, bila suami mencerainya secara ba'in atau terjadi fasakh, maka demikian pula ketentuannya menurut sebagian ulama. Sebagian lain mengatakan bahwa suami boleh menikahi salah satu perempuan dalam kondisi cerai ba'in atau fasakh.⁵⁴

Syaikhum Islam Ibnu Taimiyah berkata: “Adapun wanita-wanita yang diharamkan karena nasab, maka ketetapanannya bahwa semua kerabat seorang pria dari nasab adalah haram atasnya; kecuali anak-anak perempuan pamannya baik dari pihak bapak maupun ibu, dan anak-anak perempuan bibinya, baik dari pihak bapak maupun ibu. Ke empat golongan inilah yang dihalalkan oleh Allah kepada Rasul-Nya.⁵⁵

2.3.2. Haram Menikahi Wanita dalam Waktu Tertentu

Keharamaan menikahi wanita dalam waktu tertentu merupakan menikahi pada saat tertentu saja tetapi boleh menikahi pada waktu yang lain, seperti halnya

⁵³Kompilasi hukum Islam, Tim Redaksi Nuansa Aulia, Cet ke 1. (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 89

⁵⁴Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim. Cendekia Keluarga, Muslim*, Cet. 1, 2002, hlm.154

⁵⁵Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita.*, Terjemah Muhammad Zainal Arifin Cet.1. 2012, hlm. 65

menikahi perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya maka suaminya tidak boleh menikahinya dalam kondisi seperti ini sebelum dia menikah dengan laki-laki lain secara sah, lalu menceraikannya. Seperti disebutkan dalam surah Al-baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: *jika dia menceraikannya (setelah talak kedua) maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain kemudian jika suami lain itu menceraikannya maka tidak ada dosa bagi keduanya berpendapat akan dapat menjalankan huku-hukum Allah, itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan (Al-Baqarah 230)*⁵⁶.

Pasal 9 UUP dinyatakan seorang yang masih terikat dalam tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal-hal tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini. Pasal tersebut menjelaskan larangan bagi seorang pria dan juga wanita untuk melakukan poligami, kecuali ada ketentuan lain yang membolehkan seorang pria untuk menikah lagi artinya, UUP maju selangkah dengan poligami sebagai salah satu larangan kawin.

Adapun larangan perkawinan yang sewaktu-waktu dapat berubah (muaqqad) dijelaskan dalam pasal 40 KHI yaitu sebagai berikut:

⁵⁶Ibid. Abdul Qadir Manshur..., hlm. 21

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
2. Seorang wanita yang masih dalam masa iddah dengan pria lain
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁵⁷

Mencakup mengumpulkan dua orang bersaudara atau semahram istri yang ditalak tiga, kawin dengan budak, poligami lebih dari dua orang isteri, kawin dengan isteri orang lain dengan perempuan dalam masa iddah, dengan perempuan non muslim dan dalam keadaan ihram.⁵⁸

Poligami lebih dari empat orang istri diharamkan karena isyarat berpoligami dalam Al-Qur'an hanya sampai orang istri, sebuah hadits menjelaskan bahwa Ghailan (Ibn Umaiyah) masuk Islam. Dia mempunyai sepuluh orang istri yang juga masuk Islam bersamanya. Kemudian Nabi menyuruhnya untuk memilih empat orang saja dengan berkata ambil empat orang dari mereka dan ceraikan yang lain. Hadist ini memberi isyarat bahwa berpoligami hanya sampai empat orang istri itupun kalau bisa berlaku adil. Jika tidak berlaku adil cukup tiga orang saja, jika tidak bisa cukup dua orang saja, jika tidak bisa juga maka cukup satu orang saja.⁵⁹

Dua perempuan bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Apabila menikahi mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki

⁵⁷Ahmad Rofiq, *hukum Islam di Indonesia*, Cet.6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003), hlm. 126

⁵⁸Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Cet.1, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta: Rajawali Pers 2011), hlm. 208

⁵⁹Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Minangkabau*. Edit.1-2, (Jakarta: Rajawali Pers 2013), hlm.210


menikahi seorang perempuan, kemudian perempuan tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu tidak haram menikahi adik atau kakak perempuan dari perempuan yang telah meninggal dunia tersebut.⁶⁰

Dari beberapa penjelasan di atas tentang larangan perkawinan dapat kita pahami bahwa larangan perkawinan merupakan perkawinan yang tidak boleh dilakukan antara laki-laki dan wanita artinya haram bagi mereka yang menikahnya wanita tersebut, haram menikahi wanita itu tebagi dua macam yaitu haram menikahi wanita untuk selamanya dan haram menikahi wanita untuk sementara. Haram menikahi untuk selamanya seperti hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan hubungan nasab yakni ibu, saudara perempuan kandung seapak dan seibu, saudara perempuan bapak (bibi) baik kandung, se-bapak atau se-ibu; anak perempuan dari saudara laki-laki seterusnya kebawah, baik kandung, se-bapak atau se-ibu. Larangan karena semenda yakni istri ayah dan istri kakek dan seterusnya garis lurus ke atas, baik kakek dari jalur ibu atau ayah, baik sebelum atau sesudah digauli. Maka larangan ini merupakan larangan yang tidak boleh dinikahi untuk selamanya dengan tidak ada syarat apapun untuk boleh menikahnya.

Larangan perkawinan dalam waktu tertentu merupakan haram menikahi wanita pada waktu tertentu saja apabila telah hilang keharamannya untuk dinikahi maka laki-laki tersebut boleh untuk menikahnya, seperti haram menikahi wanita yang ditalak tiga oleh suaminya, tapi apabila wanita tersebut telah menikahi dengan pria lain secara sah lalu menceraikannya maka suami pertamanya nya itu

⁶⁰Dani Hidayat, *Bhulughul Maram* Versi 2.0, (Tasikmalaya: Pustaka Al- Hidayah, 2008), hlm. 43

boleh menikahinya kembali. Kemudian haram menikahi wanita yang sedang masa iddah, apabila telah habis masa 'iddah nya maka laki-laki boleh menikahinya.



BAB TIGA

TAJDID NIKAH PADA PASANGAN HAMIL DI LUAR NIKAH DI GAMPONG UMONG SERIBEE KEC. LHOENG KAB. ACEH BESAR

3.1 Sebab Terjadinya Tajdid Nikah Pada Pasangan Hamil Di Luar Nikah Di Gampong Umong Seribee

Menurut Muhammad Hanif sebagai tokoh agama Gampong Umong Seribee mengatakan bahwa mereka melakukan nikah ulang setelah anak yang di kandung itu lahir, karena menurut Muhammad Hanif menikah dalam keadaan hamil itu tidak sah, disebabkan karena wanita tersebut dalam keadaan berbadan dua, juga disebabkan terjadinya hamil itu adalah dari hasil perbuatan yang haram karena tidak dalam status pernikahan yang sah. juga untuk mengikuti mazhab yang lain. Walaupun menurut mazhab Syafii itu sah. Mereka juga berpendapat bahwa apabila mereka tidak menikah nantinya mereka akan menganggap anak kedua juga anak tidak sah dari suatu pernikahan, maknanya untuk membedakan status anak pertama dan anak seterusnya, bahwa anak pertama adalah hasil dari luar nikah, dan anak kedua anak yang sah. Dan alasan mereka melakukan pernikahan ulang itu supaya mereka tidak berzina lagi untuk seterusnya, artinya bila tidak dilakukan pernikahan ulang atau tajdid nikah maka anak seterusnya juga merupakan anak zina, atau anak di luar nikah. Maka lebih baik diulang. Namun alasan mereka menikah dalam keadaan hamil di luar nikah yaitu hanya untuk menutup aib keluarga saja.¹

¹ Muhammad Hanif, Tokoh Agama Umoeng Seribee Kecamatan Lhoeng Kabupaten Aceh Besar, (Wawancara 21 Januari 2018).

Menurut Hanafiah sebagai kepala gampong Umong Seribee mengatakan bahwa sebab terjadinya tajdid nikah itu supaya dapat diakui oleh agama dan negara juga untuk buat akte anak. Karena masyarakat berpendapat menikah dalam keadaan hamil di luar nikah tidak sah. Karena ada fatwa yang mengatakan harus menikah lagi setelah melahirkan. mereka melakukan nikah dalam keadaan hamil di luar nikah hanya untuk menutupi aib keluarga, biar tidak dibilang anak tersebut merupakan anak di luar nikah yang tanpa ayah ataupun anak zina.²

Amrullah sebagai Tgk Imum desa Umong Seribee mengatakan alasan masyarakat melakukan tajdid nikah itu karena mereka menganggap menikah dalam keadaan hamil di luar nikah tidak sah. Namun setelah menikah dalam keadaan hamil di luar nikah mereka tetap tinggal serumah.³

3.2 Proses Tajdid Nikah Pada Pasangan Hamil Di Luar Nikah Gampong Umong Seribee

Dalam melakukan proses akad nikah, pernikahan itu ada yang melakukan di meunasah, rumah, ada juga melakukannya di KUA tergantung keinginan pihak yang akan menikah. Pernikahan ini dilakukan dengan sembunyi atau tidak diketahui oleh masyarakat lain, yang penting syarat dari pernikahan saja harus terpenuhi. Dalam hal yang menikahkan perempuan itu yaitu ayahnya yang mewakilahkan kepada Tgk. Jika menikahkannya di KUA maka harus mengeluarkan surat rekomendasi dari Gampong yang dibuat oleh kecik.

²Hanafiah, Kepala Gampong Umong Seribee Kecamatan Lhoeng Kab. Aceh Besar. (Wawancara 12 Desember 2018).

³Tgk Imum Amrullah, Gampong Umong Seribee Kecamatan Lhong Kab. Aceh Besar. (Wawancara 12 Desember 2018).

Untuk melakukan akad nikah tidak langsung menikah setelah melahirkan tapi harus menunggu 45 hari baru boleh menikah. Karena kalau belum mencapai 45 hari setelah melahirkan tubuh perempuan itu masih kotor.

Apabila perempuan tersebut belum cukup umurnya untuk menikah maka harus menunggu dulu umurnya untuk siap menikah. Walaupun anaknya sudah besar, karena dalam kasus ini kebanyakan terjadi anak yang di bawah umur. Mereka berpendapat seperti ini karena dalam hukum positif menentukan umur dalam syarat untuk menikah.⁴

3.3 Analisis Tentang Tajdid Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Dalam pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai pernikahan bahwa pernikahan itu merupakan satu jalan yang paling mulia dan dianjurkan oleh Allah untuk mendapatkan kenikmatan biologis dan mendapatkan keturunan yang sah menurut hukum Islam, maka pernikahan menjadi hal yang khusus untuk membina rumah tangga yang bahagia, dan dengan pernikahan itu manusia akan menjaga dirinya dari pandangan orang yang bukan muhrim.

Namun pada era zaman sekarang ini sering kita jumpai di tengah masyarakat adalah memberikan kelonggaran kepada pasangan yang akan segera menikah untuk berjumpa, bercampur, bergaul dekat bahkan intim padahal semua itu masih haram hukumnya dalam pandangan syariat Islam, sehingga dari perlakuan tersebut tidak heran kita dapatkan dari kalangan-kalangan masyarakat

⁴Kepala Gampong Umong Seribee Kecamatan Lhoeng Kab. Aceh Besar. (Wawancara 12 Desember 2018).

bahwasanya seorang wanita dan laki-laki melangsungkan pernikahan sedangkan perempuan tersebut dalam keadaan hamil akibat zina dengan laki-laki tersebut.

3.3.1. Pengertian kawin hamil

Pada bagian sebelumnya penulis telah membahas tentang seputar perkawinan baik pengertian, hukum, maupun hikmah yang terkandung dalam penyariatan perkawinan serta hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan di sini penulis membahas tentang pengertian perkawinan hamil di luar nikah

Pengertian kawin hamil di luar nikah adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya⁵

Kawin hamil yaitu perkawinan seorang pria dengan seorang yang sedang hamil, yaitu dihamili dahulu baru dikawini, atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya⁶

Dalam hal menikahi pernikahan wanita hamil akibat zina disebutkan dalam pasal 53 yang menerangkan menikahi wanita hamil akibat zina yaitu:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
2. Perkawinan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat melangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung itu lahir.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet.1 hlm. 45

⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2016), hlm. 89

Ketentuan menikahi wanita hamil menurut ketentuan di atas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Nur (24) ayat 3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: *penzina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan penzina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan penzina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan penzina laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.*

Ayat di atas yang dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualian. Karena laki-laki yang menghamilinya itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasi dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil dimaksud menjadi syarat larangan terhadap laki-laki yang baik untuk mengawininya.⁷

Mengenai sebab turunnya ayat tersebut, menurut riwayat mujtahit, Atha' dan Ibn Abi Rabah serta Qatadah menyebutkan bahwa "orang-orang muhajirin tiba dimadinah, diantara mereka ada orang-orang fakir, tidak memiliki harta dan mata pencaharian, dan di Madinah terdapat wanita-wanita tunasusila yang menyewakan diri, mereka pada saat itu termasuk usia subur warga madinah. Pada tiap-tiap orang dari mereka terdapat tanda di pintunya dimaksudkan agar dikenali bahwa ia adalah pezina. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali laki-laki

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet 6 (Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada 2003), hlm. 164.

pezina dan orang-orang fakir muhajirin senang terhadap pekerjaan mereka, lalu mereka berkata: “kita nikahi mereka hingga Allah menjadikan kita kaya dari mereka”. Mereka kemudian memohon izin kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat 3 surat Al-Nur di atas.⁸

Dari penjelasan di atas menurut KHI tentang menikahi wanita hamil di luar nikah dapat disimpulkan bahwa hukum menikahi wanita hamil di luar nikah itu menurut KHI tersebut di atas yaitu boleh artinya sah dan tidak ada larangan terhadap pernikahan wanita hamil karena zina itu untuk menikah, tidak perlu menunggu masa iddah sampai anak itu melahirkan, dan setelah terjadinya pernikahan sampai anak itu melahirkan maka pernikahan mereka tidak perlu untuk diulang karena pada dasarnya menikahi wanita yang sedang hamil di luar nikah sudah sah.

Dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia diatur dalam Keppres No. 1 tahun 1991 dan keputusan Menteri Agama No. 154/1991 disebutkan bahwa perkawinan wanita hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan wanita hamil tersebut dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu melahirkan anak, tidak diperlukan kawin ulang. jika anak tersebut lahir maka anak itu menjadi anak sah.⁹

Syaikhul Islam Rahikamullah berkata nikah orang zina itu haram hingga dia harus taubat, Baik dengan pasangan zina dia atau orang lain. Demikian

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah Pesan, Kesan dan Kekerasan Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 479.

⁹ Abdul Manan . *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di indonesia* (Jakarta: Kencana) 2006 . hlm. 81

pendapat salaf dan khalaf, diantara mereka yaitu Ahmad Bin Hambal dan lain-lain.¹⁰

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa perkawinan laki-laki dengan wanita zina dibolehkan sebab ia tidak tersangkut kepada hak orang lain, bukan istri dan bukan pula orang yang sedang menjalani iddah.¹¹

Boleh dilakukan kesepakatan kepada pelaku zina untuk menawini perempuan yang dizinai. Jika anak lahir setelah lewat masa enam bulan dari waktu pelaksanaan akad perkawinan, maka ditetapkan nasab si anak kepada si suami, jika anak lahir setelah kurang dari masa enam bulan dari masa akad perkawinan, maka tidak ditetapkan nasab anak kepadanya, kecuali jika dia berkata, sesungguhnya anak ini adalah anaknya, dan dia tidak mengatakan dengan jelas bahwa anak ini lahir akibat hubungan zina, maka dengan pengakuan ini ditetapkan nasab anak kepadanya, karena ada kemungkinan terjadinya akad pernikahan yang telah dilakukan terlebih dahulu atau terjadinya hubungan badan secara shubhat, untuk menjaga kebaikan orang Islam, dan menutupi keburukan mereka.

Mazhab Hanafi berpendapat jika dia hamil akibat perbuatan zina maka dia boleh dinikahi menurut Abu Hanifah dan Muhammad, akan tetapi dia tidak digauli sampai dia melahirkan anaknya berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

1. Perempuan yang berzina tidak disebutkan dalam kelompok para perempuan yang haram untuk dinikahi berarti dia boleh untuk dinikahi berdasarkan firman Allah SWT. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian. (An-Nisaa ayat: 24)

¹⁰ Ibnu Taimiyah, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta, Pustaka Al-Kausar, 1997), hlm. 105

¹¹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Editor Hasnu Arifin Melayu (Banda Aceh: 2005), hlm. 75

2. Tidak ada kehormatan bagi air sperma zina, dengan dalil bahwa perbuatan zina ini tidak tidak menetapkan nasab.

Mazhab Syafii berpendapat jika dia melakukan hubungan zina dengan seorang perempuan, maka tidak haram baginya untuk menikahi perempuan tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.s An-nur ayat 3)

Jadi ulama ini hukumnya sah menikahi perempuan tersebut baik yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya. Alasannya karena wanita yang hamil karena zina tidak termasuk golongan yang haram dinikahi, mereka juga berpendapat karena akad yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun dalam keadaan hamil.¹²

Mazhab Hambali berpendapat jika seorang perempuan melakukan perbuatan zina maka bagi orang yang mengetahui hal itu tidak boleh menikahnya, kecuali dengan dua syarat:

1. Masa iddahnya telah selesai jika dia hamil akibat perbuatan zina maka berakhirnya masa iddahnya adalah dengan melahirkan anaknya dan dia tidak boleh dinikahi sebelum dia melahirkan anaknya.
2. Dia bertaubat dari perbuatan zina.

Apabila telah sempurna kedua syarat itu yaitu telah habis masa iddahya dan telah bertaubat dari dosanya, maka halal mengawini wanita tersebut bagi laki-laki yang menzinainya dan laki-laki lain.

Mazhab Maliki berpendapat tidak boleh melaksanakan akad terhadap perempuan yang melakukan perbuatan zina sebelum dibebaskan dari zina dengan

¹²Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Jakarta Perdana Media Group, Kencana 2008, hlm. 124

tiga kali haid, atau setelah lewat masa tiga bulan. Jika pernikahan ini dilangsungkan maka pernikahannya adalah sebuah akad yang fasid, dan harus dibatalkan baik muncul kehamilan ataupun tidak.

Abu Yusuf dan Zafar berpendapat tidak boleh melaksanakan akad terhadap perempuan yang tengah hamil akibat hubungan zina karena kehamilan ini mencegah persetubuhan, maka dilarang pula pelaksanaan akad sebagaimana kehamilan juga mencegah penetapan nasab¹³

Wanita pezina itu tidak boleh langsung dinikahi ia wajib beriddah beberapa quru' jika dengan berzina ia itu tidak hamil, dan dengan melahirkan jika dia hamil apabila ia mempunyai suami, maka suami haram, mencampurinya sampai iddah nya habis dengan beberapa quru' atau melahirkan ini adalah pendapat Rabia'ah. At-Tsauri, al-Auza'i dan Ishaq, dan ia juga merupakan mazhab Maliki dan Hambali. Menurut mazhab Maliki (*rahim*) wanita itu menjadi bersih dengan tiga kali haid atau dengan berlalunya tiga bulan. Sedang menurut Imam Ahmad (*rahim*) wanita itu menjadi bersih dengan tiga kali haid.¹⁴

Ibnu Qudamah sejalan pendapatnya dengan Abu Yusuf dan menambahkan, bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat:

1. Wanita tersebut telah melahirkan, bila dia hamil, jadi dalam keadaan hamil tidak boleh kawin.

¹³ Wahbah Azzuahaili, *Fiqih Islam*, Terjemah Abdul Hayyi Al- Kattani, Gema Insani Jakarta: 2011. hlm.144

¹⁴ Ali Mustafa, *Yaqub, Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2007), Cet. 1, hlm. 260-263

2. Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk) apakah dia hamil atau tidak.¹⁵

Para ulama sependapat bahwa nikah disyariatkan oleh agama Islam. Perbedaan pendapat diantara mereka tentang masalah hukum menikah dan masalah kondisi seseorang yang berhubungan dengan pernikahan.

Ulama mazhab Al-arba'ah telah sepakat menetapkan bahwa perkawinan keduanya sah, dan boleh mengadakan senggama bila laki-laki itu sendiri yang menghamilinya baru ia mengawininya. Tetapi Ibnu Hazm mengatakan keduanya boleh dikawinkan dan boleh bersenggama bila keduanya telah bertaubat dan mengalami hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan pada keputusan hukum yang telah ditetapkan oleh sahabat Nabi kepada orang-orang yang berbuat seperti itu, antara lain diriwayatkan:

- a. Ketika Jabir Abdullah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berbuat zina, maka ia berkata boleh mengawinkannya asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya.
- b. Seorang laki-laki mengajukan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar, lalu berkata: Wahai Amirul Mukminin, putriku telah digauli oleh tamuku, dan aku agar ingin keduanya dinikahkan. Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman cambuk kepada keduanya kemudian dinikahkan.

Adapun hukum pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang hamil oleh orang lain, maka ulama berpendapat sebagai berikut:

¹⁵Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 131

1. Menurut abu Yusuf, keduanya tidak boleh dikawinkan karena bila dikawinkan, maka perkawinan fasid atau batal. Pendapat ini berdasarkan kepada:
 - a. Q.S. An-Nur ayat 3 “lak-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.
 - b. Hadits Nabi SAW. “Bahwasanya seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, maka ketika ia menikahnya, ia mendapatkannya dalam keadaan hamil. Lalu ia melaporkannya kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW menceraikan keduanya dan memberikan kepada perempuan itu maskawin kemudian dicambuk sebanyak seratus kali.
2. Menurut Muhammad Bin Al-Hasan Asy-Syaibani, perkawinannya sah tetapi diharamkan baginya mengadakan senggama hingga bayi yang dikandungnya itu lahir. Pendapat ini berdasarkan pada Hadist Nabi berikut: *“jangan kau mengauli wanita hamil hingga lahir (kandungannya)”*
3. Menurut imam Abu Hanifah dan imam Syafii perkawinan seorang laki-laki dan wanita yang telah hamil oleh orang lain adalah sah, karena tidak terikat oleh perkawinan orang lain. Dan boleh pula menggaulinya karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang

dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya maka bayi tersebut bukan keturunan orang mengawini ibunya.¹⁶

Dari hadits di atas dijelaskan bahwa menikah dalam keadaan hamil di luar nikah dengan orang yang menghamilinya adalah hukumnya boleh atau sah dengan syarat harus bertaubat dari zina, dan mendapatkan hukuman cambuk. Kemudian menikah dalam keadaan hamil di luar nikah dengan orang yang dihamili oleh orang lain hukumnya tidak sah, apabila diketahui menikah dalam keadaan hamil di luar nikah maka lelaki tersebut harus menceraikannya dan memberikan kepada perempuan itu maskawin kemudian dicambuk sebanyak seratus kali.

Dari beberapa pendapat oleh para mazhab tentang hukum menikahi wanita hamil di luar nikah tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama tersebut terdapat perbedaan pendapat, dari pendapat-pendapat oleh para mazhab ada yang tidak membolehkan dan ada pula yang membolehkan terhadap pernikahan pada pasangan hamil di luar nikah itu, salah satunya adalah menurut pendapat mazhab Syafii dan Hanafi, yang mana menurut para mazhab ini menikahi wanita hamil di luar nikah itu hukumnya sah asalkan menyetubuhinya saja hukumnya makruh, sedangkan menurut mazhab Hambali adanya masa iddah terhadap mereka, artinya tidak boleh menikahi wanita itu pada saat hamil di luar nikah dan masa iddahya yaitu sampai melahirkan anak, maka mereka tidak boleh untuk menikah selama masa iddah masih ada, satu lagi dengan bertaubat dari perbuatan zina, sedangkan menurut Mazhab Maliki yaitu sama dengan mazhab Hambali tidak sah

¹⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 1, Kencana 2016

menikahnya apabila telah diketahui menikah maka pernikahan tersebut harus dibatalkan baik itu muncul kehamilan maupun tidak.

3.3.1. Warisan anak yang lahir karena zina

Anak yang lahir karena perbuatan zina adalah anak yang dilahirkan bukan dari hubungan yang sah secara syar'i atau dengan kata lain, buah dari hubungan haram antara laki-laki dan wanita. Anak yang lahir karena zina adalah jelas terlihat dan tidak diragukan lagi.

Jika ada orang yang berkata bahwa itu adalah anaknya menurut jumhur ulama, anak itu tidak bisa dinasabkan kepadanya. Sebab, nasab atau keturunan adalah sebuah nikmat dan itu tidak bisa diperoleh dari perbuatan tercela. Akan tetapi, balasan yang sesuai untuk perbuatan zina adalah azab.

Pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i berpendapat bahwa anak tersebut dapat mewarisi dari ibu dan kerabat ibunya, dan ibu serta kerabat ibunya pun dapat mewarisi darinya, sesuai dengan kaidah waris-mewarisi yang sudah diketahui. Ini adalah pendapat Zaid Bin Tsabit dalam satu riwayat dari Ali r.a

Ahmad Bin Hambal berpendapat bahwa anak yang lahir karena perbuatan zina dapat mewarisi dengan cara 'ashabah. Ashabah nya adalah mereka yang mewarisi dari ibunya.

Ahmad Bin Hambal dalam riwayat lain berpendapat bahwa nashabah anak li'an dan anak yang lahir kerana perbuatan zina adalah ibunya karena ibu baik mereka sama seperti orang tua: bapak dan ibu. Jika tidak ada ibu, ashabah nya

adalah mereka yang menjadi ashabahnya ibu. Pendapat ini juga disampaikan oleh beberapa tabi'n di antaranya Hasan dan Ibnu Sirin. Di sini ada perbedaan antara mazhab ini dengan mazhab sebelumnya. Mazhab pertama yakni pendapat kedua menerima secara mutlak mereka yang menjadi ashabah ibunya sebagai ashabah anak li'an dan anak yang lahir dari perbuatan zina kalau sang ibu hidup, dia dapat mengambil bagian tetapnya dan sisanya diambil oleh ashabah.¹⁷

Anak zina adalah anak yang lahir dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah (kecuali dalam bentuk *syubhat*) meskipun ia lahir dalam suatu perkawinan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina atau laki-laki lain. Meskipun anak zina itu mempunyai status hukum yang sama dengan anak li'an yaitu sama-sama tidak sah, namun perbedaan keduanya adalah bahwa anak zina telah jelas status dari awal, seperti lahir dari perempuan yang tidak bersuami namun tidak diakui anak tersebut oleh suaminya. Anak zina itu tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir. Ini adalah pendapat jumhur. Dalam ini anak zina sama dengan anak li'an. Dalam menyangkut kewarisan anak zina sama dengan sepenuhnya anak li'an.¹⁸

Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ditemukan adanya istilah nasab. Namun demikian, asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. UU Perkawinan telah mengatur tentang asal-usul anak yang terdapat dalam pasal 42,

¹⁷ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Penerjemah H. Addys Aldizar dan Fathurrahman, Penerbit Maktabah Ar-Risalah Ad-Dauliyah (Mesir: 2000-2001), hlm. 406

¹⁸ Amir Syafirddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, (Jakarta: Kencana 2004.2007), hlm. 144

43, dan 44. Dalam Pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara dalam Pasal 43 disebutkan sebagai berikut:“(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya; (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.” Sedangkan dalam Pasal 44 menerangkan, (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut; (2) Pengadilan memberikan keputusan sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan. Pasal 42 memberikan arti adanya toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Selama bayi yang dikandung tersebut lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah. Undang-undang tidak mengatur batas minimal masa kandungan, baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya.¹⁹

Menurut hukum Islam, mayoritas ulama berpendapat bahwa anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah zinanya, tetapi hanya dinasabkan kepada keluarga dari pihak ibunya saja.²⁰ Anak zina adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Dengan demikian, jika anak di luar nikah adalah anak perempuan dan ketika beranjak dewasa akan melangsungkan perkawinan, maka

¹⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.. 222.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 129. 25

anak perempuan tersebut tidak berhak untuk dinikahkan atau diwakilkan oleh bapaknya sendiri yang telah mencampuri ibunya secara tidak sah, karena hubungan nasab dengan bapak tersebut telah terputus.²¹

Dari penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan di atas pada bab ini terkait tentang hukum menikahi wanita hamil di luar nikah menurut hukum Islam dan hukum positif, salah satunya yang berhubungan dengan permasalahan masyarakat kita. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa keadaan hamil di luar nikah merupakan hal yang tidak asing lagi dari kehidupan, banyak kejadian-kejadian yang kita dapatkan salah satunya di gampong Umong Seribee kecamatan Lhoeng Kabupaten Aceh Besar dalam hal ini terdapatnya hukum-hukum terhadap pernikahan tersebut yaitu pendapat menurut ulama dan juga adanya pendapat KHI. Bahwa pendapat ulama Syafii berpendapat jika dia melakukan hubungan zina dengan seorang perempuan, maka tidak haram bagi laki-laki tersebut untuk menikahi perempuan itu alasan ini dengan didasarkan firman Allah, jadi mazhab ini membolehkan menikahi perempuan yang hamil akibat zina tidak harus menunggu melahirkan anak. Dan juga boleh untuk digauli jadi tidak harus menunggu sampai anak tersebut lahir. Kalau menurut mazhab Hanafi berpendapat jika perempuan hamil akibat perbuatan zina maka dia boleh dinikahi namun hanya saja menggaulinya tidak dibolehkan yaitu harus menunggu melahirkan dulu anaknya, alasan ini dikemukakan dalam surat an-nisa ayat 24 yaitu Perempuan yang berzina tidak disebutkan dalam kelompok para perempuan yang haram untuk dinikahi berarti dia boleh untuk dinikahi berdasarkan firman Allah

²¹ A. Zuhrul Muhdhar, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, dan Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 48.

SWT. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian. Dan tidak ada kehormatan bagi air sperma zina, dengan dalil bahwa perbuatan zina ini tidak tidak menetapkan nasab.

Jadi kedua ulama ini sependapat terhadap hal menikahi wanita hamil karena zina yaitu boleh untuk menikahi perempuan tersebut hanya saja perbedaan mereka yaitu masalah menggauli pada saat hamil. Kalau Syafii boleh menggauli perempuan tersebut jadi tidak perlu untuk menunggu sampai dia melahirkan, kalau mazhab Hanafi tidak boleh untuk menggauli perempuan tersebut yaitu harus menunggu dulu melahirkan anak dalam kandungan itu jika telah melahirkan maka boleh untuk digauli.

Oleh mazhab Hambali berpendapat tidak membolehkan menikahi perempuan hamil karena zina, hanya saja ulama ini memberikan dua syarat yang pertama harus selesai dulu masa iddah dengan melahirkan anak. Syarat yang kedua yaitu harus bertaubat dari zina. Maka apabila telah sempurna kedua syarat itu baru boleh bagi mereka untuk menikah.

Dalam hal masalah nasab anak dan bagaimana dengan harta warisan anak dapat dipahami sesuai dengan penjelasan di atas bahwa Pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i berpendapat anak tersebut dapat mewarisi dari ibu dan kerabat ibunya, dan ibu serta kerabat ibunya pun dapat mewarisi darinya, sesuai dengan kaidah waris-mewarisi yang sudah diketahui. Ini adalah pendapat Zaid Bin Tsabit dalam satu riwayat dari Ali r.a

Ahmad Bin Hambal berpendapat bahwa anak yang lahir karena perbuatan zina dapat mewarisi dengan cara 'ashabah. Ashabah nya adalah mereka yang mewarisi dari ibunya.

Maka dari itu, realita yang terjadi pada desa Umong Seribee kecamatan Lhoeng Kabupaten Aceh Besar, yang membenarkan adanya nikah ulang setelah anak yang di kandungan tersebut lahir. Sedangkan mereka menganut pendapat Syafi'i, dan Syafi'i pun berpendapat bahwa menikah dalam keadaan hamil itu sah-sah saja tidak perlu adanya nikah ulang. Dalam hukum positif seperti KHI berpendapat bahwa, seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya, nikah tersebut dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu bayi tersebut lahir, dan tidak perlu adanya nikah ulang setelah melahirkan. Sehingga kesimpulan akhir dari penulis adalah praktek tajdid nikah pada pasangan hamil di luar nikah gampong Umong Seribee kecamatan Lhong kabupaten Aceh Besar tidak perlu lagi adanya nikah ulang setelah melahirkan. Karena pernikahan yang dilakukan pada saat hamil itu sudah sah.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai tajdid nikah pada pasangan hamil di luar nikah, maka dapat ditarik kesimpulan akhir sebagai berikut:

1. Menurut pandangan masyarakat Umong Seribee terhadap praktek tajdid nikah pada pasangan hamil di luar nikah adalah yang mana mereka mengharuskan nikah ulang dengan alasan pernikahan pada saat hamil di luar nikah tidak sah, disebabkan wanita tersebut dalam keadaan berbadan dua. Dan mereka melakukan tajdid nikah supaya tidak berzina lagi untuk kedepannya. juga untuk membedakan status anak yang pertama dengan anak seterusnya, karena mereka menganggap jika tidak melakukan tajdid nikah maka anak seterusnya juga merupakan anak zina. Dan alasan mereka melakukan tajdid nikah karena ada patwa yang mengatakan harus nikah ulang, Jadi status hukum masalah kawin hamil di luar nikah Gampong Umong Seribee tidak sah dan harus diulang. Namun alasan mereka untuk dilakukan pernikahan pada saat wanita tersebut hamil di luar nikah hanyalah semata untuk menutup aib keluarga saja.

1. Dalam KHI membolehkan kawin hamil di luar nikah artinya sah, juga tidak diperlukan pernikahan ulang setelah melahirkan anak. Dengan dalil Q.S surat An-nur ayat 3. Menurut ulama mazhab Syafi'i bahwa menikahi perempuan yang hamil di luar nikah itu sah, artinya tidak diperlukan

pernikahan ulang dengan dalil Q.S An-nisa ayat 24. Menurut mazhab Hanafi menikahi perempuan yang hamil di luar nikah itu sah dengan alasan bahwa perempuan yang berzina tidak disebutkan dalam kelompok perempuan yang haram untuk dinikahi. Menurut mazhab Hambali bahwasanya menikahi perempuan yang hamil di luar nikah itu tidak sah yaitu harus tunggu masa iddah dengan melahirkan anak dan bertaubat dari zina. menurut mazhab Maliki menikahi perempuan yang yang hamil di luar nikah itu tidak sah artinya tidak boleh menikahi perempuan tersebut.


Di dalam masyarakat Umong Seribee bahwasanya mereka mengikuti mazhab Syafii yang mana dalam hal ini menurut mazhab Syafii menikahi perempuan yang hamil di luar nikah itu sah dan tidak perlu nikah ulang setelah melahirkan. Sedangkan dalam masyarakat Umong Seribee tersebut adanya pernikahan ulang pada pasangan hamil di luar nikah karena mereka berpendapat menikahi perempuan yang hamil di luar nikah itu tidak sah.

4.2.1 Saran

Setelah melakukan peneliitian mengenai tajdid nikah pada "pasangan hamil di luar nikah desa Umong Seribee Kec. Lhoeng Kab. Aceh Besar, penulis perlu menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada kantor KUA untuk dapat memberikan masukan kepada masyarakat Gampong Umong Seribee terhadap pernikahan hamil di luar nikah itu, karena gampong tersebut mengikuti mazhab Syafii sedangkan menurut mazhab ini sudah sah, dan KHI pun demikian.

2. Menghadapi perkembangan zaman yang semakin modern yang mengancam nilai-nilai moral terutama di kalangan remaja, diharapkan agar para orang tua selalu menanamkan nilai-nilai agama pada anak-anak sedini mungkin, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perkawinan hamil di luar nikah.
3. Bagi para pemuda yang belum menikah, agar senantiasa menjaga diri dari perbuatan zina yang memiliki efek panjang terutama bagi psikologis anak dari hasil zina tersebut.
4. Jika memang pernikahannya tidak sah maka untuk pasangan yang hamil di luar nikah tidak untuk tinggal serumah
5. Pembahasan mengenai tajdid nikah sangatlah luas, karena itu diharapkan untuk peneliti selanjutnya akan menghasilkan penelitian yang lebih luas dan mendalam serta relevan sesuai perkembangan zaman, sehingga penelitian tersebut tidak hanya menjadi bacaan namun bisa menjadi sumber hukum yang jelas.



DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syafirddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta Kencana 2004.2007.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta Perdana Media Group, Kencana 2008
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita.*, Terjemah Muhammad Zainal Arifin Cet.1. 2012
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet.6, Jakarta PT Raja Grafindo Persada 2003
- Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993
- A.Zuhdi Muhdhar, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, dan Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1994
- Abdurrahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta Kencana, 2008
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indoesia*, Jakarta Kencana 2018
- Ali Bin Said Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, Dwi Riyadi Hartono, Jakarta Aqwan 2012
- As-Sa'diy, Abu Habib, *Al-Qamus al-Fiqhiah Lugatan Wa Istilahan*, Damsiq: Dar Al-Fikri, 1993
- ABD. Somad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta Kencana 2010
- Ahmad Arofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet 6. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Abu Maryam Khausar Amru, *Memantaskan Diri Menyambut Bulan Ramadhan*, Cet. 1.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Cet.1, Kencana, September 2017
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Grup, 2003

- Abdul Gani Isa, *Dinamika Hukum Islam, Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Provinsi Aceh* 2017.
- Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1994
- Ali Mustafa, *Yaqub, Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, (Jakarta, PT Pustaka Firdaus, 2007), Cet. 1.
- Ali Bin Said Al-Ghamidi, *Fikhih Wanita, Dwi Riyadi Hartono*, Jakarta Aqwan 2012
- Abdullah Bin Ahmad, *Al-Bahru Al-Raiq. Juz III*, Cet. 1 Beirut: Dar Al- kutub al-ilmiah, 1997
- Beni Ahmad Saibani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Boidi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia.
- Beni Ahmad Saibani, *Fikhih Munakahat*, Bandung:Pustaka Setia 2001
- Beni Ahmad, Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Bungong Suyanto dan Sutinah, *Metode Peletian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta Kencana, 2010
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Ansyary. *Problematika Hukum Islam Konteforer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004
- Dek dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet.Ke-3Edisi Kedua.
- Dani Hidayat ,*Bhulughul Maram* Versi 2.0, (Tasikmalaya: Pustaka Al- Hidayah, 2008.
- Gus Arifin, *Fiqih Haji dan Umrah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2018.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Editor Hasnu Arifin Melayu Banda Aceh, 2005

- Huzainah Tahidoyanggo, *Fiqh Anak Metode Islam Dalam Mengasuh dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak*, Jakarta Selatan: PT Alwardi Prima, 2004.
- Hanafiah, Kepala Desa Gampong Umong Sireubee Kecamatan Lhoeng Kab. Aceh Besar. (Wawancara 12 Desember 2018)
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, PT Bumi Akasara*. Cet.5, Jakarta, Juni 2004
- Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003
- Ibnu Tamiyah, *Hukum Perkawinan*, Jakarta, Pustaka Al-Kausar, 1997
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Penerjemah H. Addys Aldizar dan Fathurrahman, Penerbit Maktabah Ar-Risalah Ad-Dauliyah Mesir 2000-2001
- Kepala Desa Gampong Umong Sireubee Kecamatan Lhoeng Kab. Aceh Besar. (Wawancara 12 Desember 2018)
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Perkawinan* Cet ke.4, Jakarta: Bulan Bintang, 2004
- Kompilasi hukum Islam*, Tim Redaksi Nuansa Aulia, Cet ke 1. Bandung Nuansa Aulia , 2008
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Revisi 2 , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, E.d. Revisi. 2, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Muhammad Hanif, *Tokoh Agama Umoeng Seuribee Kecamatan Lhoeng Kabupaten Aceh Besar*, Wawancara 21 Januari 2018
- Moch.Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islami*, Bandung: 1991
- Muhammad Hanif, *Tokoh Agama Umoeng Seuribee Kecamatan Lhoeng Kabupaten Aceh Besar*, (Wawancara 21 Januari 2018)
- Muhammad Jawad, Mughniyaha, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Hati, Cet. 1V, 2000

- M. Saleh Suahaidy dan Alyasa' Abubakar. *Buku Pegangan Teungku Imuem Meunasah*, Penerbit Banda Aceh Dinas Syariat Islam Privinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.
- Mardani, *Hukum Keluarga islam Di Indonesia*, Jakarta Kencana 2016
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah Pesan, Kesan dan Kekerasan al-Quran* Jakarta Lentera Hati, 2012
- Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet.1, Jakarta: Prenadamedia Group 2018.
- Skripsi Nurzakia, *Praktek Perkawinan Campuran Kota Sabang Studi Terhadap Faktor dan Persepsi Masyarakat Tentang Dampak Perkawinan Campuran*, Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry
- Syeh Ahmad Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Pandangan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Terjemah: Abdul Gofar. EM. Editor: Imam Sulaiman dan Abdul Zulfidarakaha, Jakarta Purtaka Al-Kaustar, 2001
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet.5, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986
- Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Sahih Fiqih Wanita*, Terjemah Faisal Sholeh, Penertbit Akbar Media Eka Sarana.Cet.1,Jakarta timur Januari 2009.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*. Cendekia Keluarga,Muslim, Cet. 1, 2002
- Tarmizi M.Zakfar, *Poligami dan Talak Liar Dalam Perspektif Hakim Agama Indonesia.*, Citra Kreasi Utama Banda Aceh, Oleh IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Desember 2007.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grapindo, 2008
- Tihami, *Fikih Munakahat*, ed.1. cet. 4. Jakarta: Rajawali pers 2014.
- Tgk Imum Amrullah, Gampong Umong Sireubee Kecamatan Lhong Kab. Aceh Besar. (Wawancara 12 Desember 2018)
- Wahbah Azzuahaili, *Fiqh Islam*, Terjemah Abdul Hayyi Al- Kattani, Gema Insani Jakarta 2011.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta Gema Insani, 2011

- W.j.s. poerwardamita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1995
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terjemah, Abdul Hayyie Al-Khattani, Jakarta Gema Insani 2011
- Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafii 3*, Penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010.
- Yaswirman, *hukum keluarga*, Cet.1, PT RajaGrafindo Persada, (Jakarta Rajawali Pers 2011
- Yahya Abdurrahman Al-Katib, *Fikih Wanita Hamil*, Terjemah Mujahidin Muhayan, Jakarta 2003
- Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Minangkabau*. Edit.1-2, Jakarta Rajawali Pers 2013
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet.1
- Zinuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fatul Mu'in*, Jilid III Kudus: Menara Kudus, 1979.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4726/Un.08/FSH.I/09/2018

06 Desember 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Tgk. Imum Gampong Umong Sirubee, Kec. Lhong
2. Masyarakat Gampong Umong Sirubee, Kec. Lhong
3. Keuchik Gampong Umong Sirubee, Kec. Lhong

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Susi Tilayanti
NIM : 140104043
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ IX (Sembilan)
Alamat : Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Praktek Tajdid Nikah pada Pasangan Hamil di Luar Nikah pada Umong Sireube Kec. Lhong, Kab. Aceh Besar**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Susi Tilayanti
2. Tempat/Tgl. Lahir : Jambopapeun/ 27 September 1994
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/ 140101043
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Status : Belum Kawin
8. E-mail : susitilayanti94@gmail.com
9. Alamat : Desa jambopapeun, Kec meukek, Kab. Aceh Selatan

B. DATA ORANG TUA

1. Nama Ayah : Tgk. Sulaiman. Sw
2. Nama ibu : Mariamah
3. Pekerjaan Ayah : Petani
4. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)
5. Alamat Orang Tua : Desa Jambopapeun, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SDN 1 jambopapeun Lulus Tahun 2008
2. SMP : MTsN Meukek Lulus Tahun 2011
3. SMA : SMAN. 2 Blang Pidie Tahun lulus 2013
4. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Tahun Masuk 2014-sekarang

Banda Aceh, 14 Januari 2019
Penulis,

Susi Tilayanti